



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 4¹² - 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN FASILITASI PEMBIAYAAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan menerapkan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah dan secara substantif, teknis dan administratif Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022

2	h
---	---

tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitasi Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Teknis Pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

Solok, 20 Juli 2023

Nomor. 500/
/Pereko-SDA/VII-2023

Kepada Yth. Bapak Walikota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan : Bapak Walikota Solok
hormat
- Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
- Catatan :
Lampiran : Untuk kegiatan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah
- Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Fasilitas Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

REFENDI, S.Pt., M.Si

NIP. 19700102 199803 1 006

Tindak Lanjut Staf